



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 909.2/Kep.232 – BKAD/2023
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA
BANGUNAN GEDUNG EKS RUANG GURU DAN RUANG KELAS
SDN 1 CIREBON GIRANG KOORDINATOR WILAYAH BIDANG
PENDIDIKAN KECAMATAN TALUN KEPADA PEMERINTAH
DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 116 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung eks ruang guru dan ruang kelas tercatat dalam daftar barang Pengguna Dinas Pendidikan, yang tidak dimanfaatkan dalam keadaan Rusak Ringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks Ruang Guru dan Ruang Kelas SDN 1 Cirebon Girang Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Talun Kepada Pemerintah Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
- 1. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.21/3532/Disdik tanggal 11 Oktober 2022 perihal Penyerahan Barang Milik Daerah Bangunan Lama SDN 1 Cirebon Girang Koorwil Bidikcam Talun;
 - 2. Surat Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 140/0123/XI/Des-2022 tanggal 4 November 2022 perihal Permohonan Hibah Bangunan Milik Daerah Bangunan Eks (bekas) Ruang Guru dan Kelas SDN 1 Cirebon Girang;
 - 3. Surat Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 909.2/319/BKAD tanggal 27 Januari 2023 perihal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Gedung Eks Ruang Guru dan Ruang Kelas SDN 1 Cirebon Girang Kepada Pemerintah Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :

1.	Kode Barang	:	1.3.3.01.01.10.001
2.	Nama Barang	:	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
3.	Register	:	0001 dan 0002
4.	Kondisi Bangunan	:	Baik dan Rusak Ringan
5.	Konstruksi Bangunan	:	Tidak Bertingkat - Beton

6.	Luas Lantai	:	72 m ² dan 144 m ²
7.	Alamat	:	Jalan Keramat Talun No. 140 Desa Cirebon Girang
8.	Tahun Perolehan	:	2002
9.	Status Tanah	:	Milik Desa
10.	Nilai Perolehan	:	Rp.145.538.520 dan Rp.168.000.000
11.	Keterangan	:	Bangunan SDN 1 Cirebon Girang lama

- KEDUA : Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan untuk menunjang fungsi pelayanan kepada masyarakat Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sebagai penerima hibah harus segera melakukan penyesuaian pencatatan pada Daftar Barang Milik Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT : Pelaksanaan hibah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dituangkan dalam :

a. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Bupati dan Kuwu Cirebon Girang; dan

b. Berita Acara Serah Terima Hibah yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah dan Kuwu Cirebon Girang.
- KELIMA : Menyetujui Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, setelah dilaksanakannya Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

JUDUL

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH
BUP BEMPA KAWUNAN CIREBON
WAB 6000 BPO BUNGS KETAP

UNIT PENGELOLA :

BPD

PARAF KOORDINASI PENGELOLA

JABATAN	PARAF
ESELON II	
ESELON III	
ESELON IV	AKPD

PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUBTANSI

SEKRETARIAT DAERAH :

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 27 April 2023

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 12 Telp. (0231) 8304433 Fax. (0231) 8304400

Email : bkad@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon
Tanggal : 10 Februari 2023
Nomor : 909.2 / 270 / PBMD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : Penyampaian Draft Surat Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks. Ruang Guru dan Ruang Kelas SDN 1 Cirebon Girang Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Talun Kepada Pemerintah Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa Pengelola Barang Milik Daerah mengajukan Permohonan Persetujuan Hibah kepada Bupati. Apabila disetujui oleh Bupati, Bupati menetapkan keputusan pelaksanaan hibah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta dalam rangka Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah, bersama ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Bangunan Gedung Eks. Ruang Guru dan Ruang Kelas SDN 1 Cirebon Girang Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Talun Kepada Pemerintah Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon, sebagaimana terlampir.

Demikian, atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN CIREBON,


SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si

Pembina

NIP. 19740530 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321 266
S U M B E R

456110

Sumber, 11 Oktober 2022

Nomor : 421.21 / 3532 / Disdik
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Penyerahan Barang Milik Daerah
Bangunan Lama SDN 1 Cirebon Girang
Koorwil Bidikcam Talun

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
c.q. Sekretaris Daerah Kab.Cirebon
Selaku Pengelola BMD
di
S u m b e r

Dipermaiklumkan dengan hormat, berdasarkan pasal 46 peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah bahwa Pengguna Barang wajib menyerahkan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang Kepada Bapak Bupati melalui Pengelola Barang. Dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. SDN 1 Cirebon Girang Koorwil Bidikcam Talun yang beralamat di Jln Keramat Talun No.140 Cirebon Girang -Talun telah di relokasi ke bangunan baru yang terletak di Jl. Ir Soekarno No 01 Cirebon Girang.
2. Gedung dan Bangunan SDN 1 Cirebon Girang Koorwil Bidikcam Talun lama yang terletak di Jln Keramat Talun No.140 Cirebon Girang -Talun masih tercatat dalam KIB C senilai Rp.145.538.520,- dan Nilai Rp.168.000.000,-
3. Gedung lama yang terletak di Jln Keramat Talun No.140 Cirebon Girang -Talun saat ini sudah tidak digunakan lagi untuk menunjang proses belajar mengajar.
4. Sehubungan dengan ini poin 1 s.d 3 diatas, kami menyerahkan bangunan lama SDN 1 Cirebon Girang yang terletak di Jln Keramat Talun No.140 Cirebon Girang -Talun kepada Bapak Bupati Cirebon melalui Sekretaris Daerah selaku pengelola Barang Milik Daerah sebagaimana daftar barang terlampir.

Demikian untuk menjadi maklun atas perhatian dan berkenaan Bapak kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
- ② Yth. Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Cirebon
4. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TALUN
PEMERINTAH DESA CIREBON GIRANG

Jalan Keramat Talun No.140 Cirebon Girang - Talun Kode Pos 45171

E-mail : pemdes-cirebongirang@gmail.com

Cirebon Girang, 04 November 2022

Nomor : 140/ 0123 / XI / Des – 2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Hibah Bangunan Milik Daerah
Bangunan Eks. (Bekas) Ruang Guru dan Gedung
SDN 1 Cirebon Girang

Kepada :
Yth. : Bapak Bupati Cirebon


di

Sumber Cirebon

Meneruskan Surat kepada pihak Kepala SDN 1 Cirebon Girang tanggal 29 Juli 2022 dan Perjanjian Hak Guna Pakai Tanah Kas Desa Cirebon Girang No. : 593.2/001/32.09.14.04/2020 tertanggal 02 Mei 2020 di butir d, yaitu : "Pemanfaatan Eks. Gedung SDN 1 Cirebon Girang yang berlokasi disebelah Kantor Desa Cirebon Girang sepenuhnya dikembalikan dan diserahkan kepada Pemerintah Desa Cirebon Girang", maka bersama dengan surat ini kami mengajukan permohonan Hibah atas Aset Bangunan Milik Daerah berupa Bangunan Eks. (Bekas) Ruang Guru dan Gedung SDN 1 Cirebon Girang. Pertimbangan permohonan Hibah ini kami ajukan dengan alasan sebagai berikut :

- 1) Bangunan/bangunan lama Ruang Guru dan Gedung SDN 1 Cirebon Girang yang beralamat di Jl. Keramat Talun No. 140 telah direlokasi di Gedung/bangunan baru yang terletak di Jl. Ir. Soekarno No. 01 Cirebon Girang. Sehingga Gedung/bangunan lama saat ini sudah tidak digunakan lagi dalam menunjang Proses Kegiatan Belajar Mengajar.
- 2) Gedung/bangunan lama maupun Gedung/bangunan yang baru SDN 1 Cirebon Girang sama-sama berdiri/menempati di atas Tanah Kas (Aset) Desa Cirebon Girang. Dimana Gedung/bangunan lama berlokasi di Blok Desa (No. Blok 023/Persil : 69 – DI) dan Gedung/bangunan baru berlokasi di Blok Sumberan (No. Blok 022/Persil : 70 – DI).
- 3) Gedung/bangunan lama Ruang Guru dan Gedung SDN 1 Cirebon Girang tersebut akan segera dimanfaatkan/dibangun oleh pihak Desa untuk Gedung Serba Guna.

Demikian surat permohonan ini kami buat, besar harapan permohonan Hibah Bangunan Eks. (Bekas) Bangunan SDN 1 Cirebon Girang dapat disetujui dan dikabulkan, atas perhatian serta kebijaksanaanya kami ucapkan banyak terimakasih.

PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN TALUN
KUUU CIREBON GIRANG,

RUSLAN ABDULLAH

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon
2. Yth. Kepala Dinas DPMD Kab. Cirebon;
3. Yth. Kepala BKAD Kab. Cirebon;
4. Yth. Inspektorat Kab. Cirebon;
5. Yth. Camat Kec. Talun;
6. Yth. Koorwil. Bid. Pendidikan Kec. Talun;
7. Yth. Ka. SDN 1 Cirebon Girang;
8. Yth. Ka. BPD Cirebon Girang;
9. Arsip.

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN
TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON
BERUPA BANGUNAN EKS (BEKAS) RUANG GURU DAN RUANG KELAS
SDN 1 CIREBON GIRANG KOORDINATOR WILAYAH BIDANG PENDIDIKAN
KECAMATAN TALUN YANG DI MOHON OLEH PEMERINTAH
DESA CIREBON GIRANG KECAMATAN TALUN

Nomor : 909.2 / BA. ~~299~~ / BKAD

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (12-01-2023), berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.2/Kep.597-BKAD/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Cirebon Nomor 909.7/ Kep.337-BKAD/2020 tentang Pembentukan Tim Penelitian Hibah Barang Milik Daerah Kabupaten Cirebon, kami Tim Penelitian Hibah telah melakukan penelitian terhadap permohonan Hibah Barang Milik Daerah berupa Bangunan Eks (bekas) Ruang Guru dan Ruang Kelas SDN 1 Cirebon Girang Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Talun yang di mohon oleh Pemerintah Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun berdasarkan :

1. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 421.21/3532/Disdik tanggal 11 Oktober 2022 perihal Penyerahan Barang Milik Daerah Bangunan Lama SDN 1 Cirebon Girang Koorwil Bidikcam Talun;
2. Surat dari Kuwu Cirebon Girang Kecamatan Talun Nomor 140/0123/XI/Des-2022 tanggal 4 November 2022 perihal Permohonan Hibah Bangunan Milik Daerah Bangunan Eks (bekas) Ruang Guru dan Gedung SDN 1 Cirebon Girang.

Kami telah meneliti data administratif dan fisik Barang Milik Daerah berupa Bangunan Eks (bekas) Ruang Guru dan Ruang Kelas SDN 1 Cirebon Girang Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Talun yang akan dihibahkan, dengan data sebagai berikut :

1. Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung Eks (bekas) Ruang Guru dan Gedung SDN 1 Cirebon Girang Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Talun adalah bangunan gedung lama yang tercatat dalam daftar barang Pengguna Dinas Pendidikan, dengan data sebagai berikut;

1.	Kode Barang	:	1.3.3.01.01.10.001
2.	Nama Barang	:	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen
3.	Register	:	0001 dan 0002
4.	Kondisi Bangunan	:	Baik dan Rusak Ringan
5.	Konstruksi Bangunan	:	Tidak Bertingkat - Beton
6.	Luas Lantai	:	72 m ² dan 144 m ²
7.	Alamat	:	Jalan Keramat Talun No. 140 Desa Cirebon Girang
8.	Tahun Perolehan	:	2002
9.	Status Tanah	:	Milik Desa
10.	Nilai Perolehan	:	Rp.145.538.520 dan Rp.168.000.000
11.	Keterangan	:	Bangunan SDN 1 Cirebon Girang lama






2. Bangunan Eks (bekas) Ruang Guru dan Gedung SDN 1 Cirebon Girang berdiri di atas tanah Kas Desa Cirebon Girang seluas ± 216 m².












3. SDN 1 Cirebon Girang yang beralamat di Jalan Keramat Talun No. 140 Cirebon Girang telah direlokasi ke bangunan baru yang beralamat di Jalan Ir. Soekarno No.1 Cirebon Girang.
4. Pemberian hibah bangunan Eks (bekas) Ruang Guru dan Gedung SDN 1 Cirebon Girang kepada Pemerintah Desa Cirebon Girang tidak digunakan lagi untuk menunjang proses belajar mengajar, sesuai dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.21/3532/Disdik tanggal 11 Oktober 2022 perihal Penyerahan Barang Milik Daerah Bangunan Lama SDN 1 Cirebon Girang Koorwil Bidikcam Talun.
5. Barang Milik Daerah berupa bangunan yang dimohon tersebut digunakan untuk Gedung Serba Guna.
6. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah BAB IX Pemindahtanganan Bagian Keempat Hibah, mengatur ketentuan Hibah Barang Milik Daerah yang menjadi dasar dan prosedur Pelaksanaan Hibah sebagai berikut :
 - a. Pasal 116 menyebutkan bahwa Barang Milik Daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.21/3532/Disdik tanggal 11 Oktober 2022 perihal Penyerahan Barang Milik Daerah Bangunan Lama SDN 1 Cirebon Girang Koorwil Bidikcam Talun.
 - b. Pasal 118 ayat (2) menyebutkan bahwa Pihak yang dapat menerima hibah diantaranya Pemerintah Desa.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas dan dalam rangka tertib pengelolaan Barang Milik Daerah, Tim berkesimpulan bahwa permohonan Hibah Barang Milik Daerah berupa bangunan gedung Eks (bekas) Ruang Guru dan Gedung SDN 1 Cirebon Girang Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Talun adalah bangunan gedung lama yang tercatat dalam daftar barang Pengguna Dinas Pendidikan telah memenuhi persyaratan dan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi objek hibah, setelah mendapatkan persetujuan Bupati Cirebon.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	Dr. H. HILMY RIVA'I, M.Pd.	SEKRETARIS DAERAH	Ketua	
2	Drs. H. MOCHAMAD SYAFRUDIN	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Wakil Ketua I	
3	BAMBANG SUDARYANTO, S.H.,M.H.	Pit. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Wakil Ketua II	
4	HADI SURYANINGRAT, S.Sos	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Wakil Ketua III	
5	SRI WIJAYAWATI, S.Sos., M.Si.	KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Sekretaris	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
6	Drs. IYAN EDIYANA, M.M., M.Si.	INSPEKTUR	Anggota	
7	H. RONIANTO, S.Pd., M.M.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	Anggota	
8	Drs. ERUS RUSMANA, M.Si.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Anggota	
9	ASEP SUTANDI, SE., M.Si.	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Anggota	
10	Drs. YADI WIKARSA, M.Si.	KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA	Anggota	
11	AGUNG HARIAJI, SH., MPA.	KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA	Anggota	
12	MOCH. NURHIYANA, SSTP., M.Si.	KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pada BKAD	Anggota	
13	LIA YULIANA, SE.	ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH pada BKAD	Anggota	
12	SUCI SETIANI, SE.	KEPALA SUB BIDANG PENATAUSAHAAN pada BKAD	Anggota	
14	YADIE SYARIEF HIDAYAT, S.P. M.M.	KEPALA SUB BIDANG PENGAMANAN DAN PEMANFAATAN ASET pada BKAD	Anggota	
15	RUDI HERMANTO, S.IP.	PELAKSANA pada BKAD	Anggota	
16	MOHAMAD HUSAIN, S.IP	PELAKSANA pada DINAS PENDIDIKAN	Anggota	